

## Keabsahan Wali *Ijbār* dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)

*The Validity of the Guardian of Ijbār in the Perspective of Islamic Jurisprudence (Analytical Study of Imam Shafi'i's Opinions)*

Muhammad Istiqamah<sup>a</sup>, Rustam Koly<sup>b</sup>, Muhammad<sup>c</sup>, Muhammad Faris<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: muhammadistiqamah@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: rustamkoly@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

<sup>d</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: muhammad.faris@gmail.com

### Article Info

Received: 12 May 2025  
Revised: 27 May 2025  
Accepted: 27 May 2025  
Published: 30 May 2025

### Keywords:

Guardian of *Ijbār*, Validity, Islamic Jurisprudence, Imam Shafi'i, Marriage

### Kata kunci:

Wali *Ijbār*, Keabsahan, Fikih Islam, Imam Syafi'i, Pernikahan

### Abstract

This study discusses the validity of the guardian of *ijbār* in the perspective of Islamic jurisprudence, with a particular focus on the opinion of Imam Shafi'i. A guardian of *ijbār* is one who has the authority to marry off a woman under his guardianship without her explicit consent, especially if she is a virgin. The objective of this study is to examine the legal foundations and legitimacy of *ijbār*, as well as the conditions under which it is applicable according to the Shafi'i school of thought. This research is qualitative in nature and employs a library research method, using a normative juridical and philosophical approach. The findings reveal that the concept of *ijbār* is strongly rooted in the Qur'an and Hadith, and is supported by classical Islamic scholars, particularly Imam Shafi'i through works such as *al-Umm*. In his view, the right of *ijbār* is limited only to the father and paternal grandfather, and must meet certain conditions, including the absence of hostility, compatibility of the prospective husband, and a reasonable dowry. This right aims to protect women from poor marriage decisions that may endanger their well-being. However, it must be implemented with consideration of mutual consultation to prevent injustice.

### Abstrak

Penelitian ini membahas keabsahan wali *ijbār* dalam perspektif fikih Islam dengan fokus utama pada pendapat Imam Syafi'i. Wali *ijbār* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pihak perempuan, khususnya jika ia masih perawan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar hukum dan keabsahan wali *ijbār* serta batasan-batasan pelaksanaannya menurut Mazhab Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *ijbār* memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis, serta didukung oleh argumentasi para ulama, terutama dalam karya-karya Imam Syafi'i seperti *al-Umm*. Hak *ijbār* dalam pandangan Imam Syafi'i hanya diberikan kepada ayah dan kakek, dengan sejumlah syarat seperti ketiadaan permusuhan, kesetaraan pasangan (*kafā'ah*), dan mahar yang wajar. Hak ini ditujukan untuk melindungi perempuan dari kemungkinan salah memilih pasangan hidup yang dapat membahayakan masa depannya. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan maslahat dan dilakukan dengan musyawarah antara wali dan anak perempuan agar tidak melahirkan ketidakadilan.

**How to cite:**

Muhammad Istiqamah, Rustam Koly, Muhammad, Muhammad Faris, “Keabsahan Wali Ijbār dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 306-319. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2146.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dianugrahi rasa cinta dan tertarik kepada pasangannya, ketertarikan itu kemudian mendorong mereka untuk membangun atau menjalin suatu hubungan mengikat yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan yang bertujuan selain untuk menjaga kehormatan manusia juga bertujuan untuk mempertahankan eksistensi manusia di dunia ini.<sup>1</sup>

Sebab itu Islam melihat pernikahan sebagai akad perjanjian antara sepasang laki-laki dan perempuan dimana seorang laki-laki boleh menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga perempuan, karena sejatinya adanya pasangan untuk saling melengkapi. Tentang hal ini Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ النِّسَاءَ شَفَائِقُ الرِّجَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>2</sup>

Artinya:

Sesungguhnya wanita itu saudara kandung laki-laki.

Juga sebagaimana Firman Allah swt QS:Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hubungan pernikahan dan perkawinan tidak terbatas pada peran kedua mempelai saja, tapi juga melibatkan orang tua dari mempelai atau keluarga dan walinya secara umum, mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Hal itu terjadi karena umumnya para wanita atau anak perempuan kurang memahami tata cara memilih pasangan hidupnya, sehingga tidak sedikit dari wanita yang menjadi korban kekerasan pasangannya. Maka tindakan preventif daripada itu adalah adanya wali *ijbār* dalam

<sup>1</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): h. 306.

<sup>2</sup>Muhammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 154.

<sup>3</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406.

hukum perkawinan Islam sebagai pertimbangan bagi kebaikan dan masa depan sang wanita yang dinikahkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa mendatang atau di kemudian hari. Manakala seorang wanita dilepas secara mandiri untuk mencari pasangan hidupnya sendiri maka ditakutkan akan lebih banyak mendatangkan mudarat terutama kepada sang wanita itu sendiri baik itu dari sisi keagamaannya, ideologinya, dan sebagainya.

Salah satu akibat dari sempitnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memahami hak wali *ijbār* adalah masih mengakar kuatnya budaya kawin paksa. Hak *ijbār* yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya karena anaknya yang belum mampu dan memungkinkan untuk memilih pasangannya sendiri dalam pernikahan, justru dipahami sebagai alat untuk mengesahkan dan melegitimasi perbuatan orang tua kepada anaknya dengan cara paksaan untuk menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya tanpa mempertimbangkan persetujuannya. Ini semua terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami makna *ijbār* yang diartikan sebagai *ikrāh*.

Dalam hal ini jika kita melihat secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya sebab pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang kuat yang akan dijalani dan lalui oleh kedua mempelai. Jika hak memilih yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah sesuatu yang dominan dan disenangi, maka sudah seharusnya bagi si wanita itu pula apabila hendak dipinang atau dinikahkan oleh sang wali nikahnya, hendaknya harus mengetahui bagaimana keadaan dari calon mempelai laki-laki itu terutama dari kepribadiannya. Inilah hak memilih yang disyariatkan menjadi milik perempuan untuk memilih teman hidupnya agar mendapat kebahagiaan dan tidak terombang-ambing oleh pertikaian dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Maka dalam masalah ini hendaknya kita mengetahui secara tepat keabsahan dari pada wali *ijbār* itu beserta penggunaannya secara proposional sehingga tidak terjadi lagi perselisihan dan bersitegang antara suami dan isteri disebabkan pihak wanita yang tidak puas dengan pasangannya yang bukan kehendak hatinya sendiri. Adapun hak *ijbār* ini tidak semua wali bisa diberikan hak *ijbār* sebab berbedanya tingkat kesempurnaan kasih sayang dari setiap wali, sehingga hak *ijbār* ini hanya diberikan kepada ayah dan kakek disebabkan tingkat kasih sayangnya yang paling tinggi di antara para wali yang lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap keabsahan wali *ijbār*, mengingat Imam Syafi'i merupakan pendiri Mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia, sehingga perlu kiranya penjelasan yang lebih mendalam agar tidak ada penyimpangan dalam memahami perkara tersebut.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Fikih Islam Terhadap Wali *Ijbār*?
2. Bagaimana Keabsahan Wali *Ijbār* Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i?

<sup>4</sup> Kamil al-Hayati, *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

<sup>5</sup> Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor, "Hak *Ijbar* Wali Nikah dalam Tinjauan *Sād al-Žariyyah* (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah)", *Maqashiduna* 2, no. 1, (Juni:2024), h. 44.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).<sup>6</sup> Metode pendekatan yang diterapkan adalah a) *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>7</sup> b) *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dan pandangan fikih Islam terhadap permasalahan wali *ijbār* dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan wali *ijbār* menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

### Penelitian Terdahulu:

- a. Tesis yang berjudul “Praktik Perkawinan Dengan Hak *Ijbār* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM” yang ditulis oleh Munafaroh, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ijbār* memiliki pijakan hukum dari fikih dan landasan dari konsep *ijbār* dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadis. Sedangkan dalam perspektif hukum HAM, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbār*. Perbedaan skripsi ini hanya membahas tentang permasalahan wali *ijbār* dalam ruang lingkup fikih Islam saja, yang kemudian berfokus pada pendapat Mazhab Imam Syafi'i, adapun tesis yang ditulis oleh Munafaroh ini secara luas membahas tentang hak *ijbār* menurut hukum Islam secara umum dan hukum HAM dan terkesan sedikit membandingkan antara kedua hukum tersebut.
- b. Tesis yang berjudul “Dekonstruksi wali *Mujbir* Imam Syafi'i Perspektif *Maqāshid Syari'ah*” yang ditulis oleh Zainal Arifin, (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosio historis dan kultur budaya perempuan pada masa Imam Syafi'i berbeda dengan keadaan sosial saat ini, maka dari itu dibutuhkan dekontruksi konsep *ijbār* berdasarkan *Maqāshid Syari'ah*, dan yang kedua adalah konsep *ijbār* nikah hanya cocok dan ber-maslahat pada masa Imam Syafi'i dan kondisi masa lalu, berbeda dengan perempuan zaman sekarang yang sudah mempunyai akses luas terhadap dunia luar. Tesis ini lebih fokus terhadap tinjauan *Maqāshid Syari'ah* dalam pandangan Jasser Auda yang kemudian juga sosio historis dan kultur budaya perempuan pada masa Imam Syafi'i, adapun yang akan peneliti tulis hanya terfokus pada pandangan Imam Syafi'i tentang konsep wali *ijbār*.
- c. Skripsi yang berjudul “Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)” yang ditulis oleh Mujahiddin Nur (Program Studi Hukum

<sup>6</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>8</sup> Toni Pransiska, “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 M). Permasalahan utama yang dibahas skripsi ini adalah tentang bagaimana persamaan dan perbedaan konsep wali *mujbir* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wali *mujbir*. Adapun persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah adanya pembahasan sub objek penelitian yang sama yaitu terkait wali *mujbir*, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya yaitu dalam skripsi ini peneliti lebih berfokus kepada wali *ijbār* dalam fikih Islam secara umum yang kemudian berfokus kepada pendapat Imam Syafi'i dan di sisi lain skripsi yang ditulis oleh Mujahidin Nur ini lebih dalam membahas tentang komparasi atau membandingkan antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

- d. Skripsi yang berjudul, "Hak Wali *Ijbār* Dalam Pandangan Maqāshid al-Syari'ah", yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020). Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hak wali *ijbār* adalah hak perwalian kepada wanita kecil perawan maupun janda, begitu juga wanita yang sudah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan. Penelitian ini berfokus pada membandingkan antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *maqāshid al-Syari'ah*, adapun peneliti lebih berfokus pada fikih Islam secara umum dengan menyerap dan fokus terhadap pendapat dari pada Imam Syafi'i.

## PEMBAHASAN

### Dasar Munculnya Wali *Ijbār*

Suatu akad pernikahan akan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi pada saat berlangsung maka pernikahan itu dianggap batal atau tidak sah. Wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada sebab dalam Mazhab Syafi'i wali nikah termasuk syarat sahnya satu pernikahan,<sup>9</sup> yang berarti bahwa sebuah akad pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Adapun berkenaan dengan wali *ijbār* Imam Syafi'i menyebutkan dasar daripada munculnya hak *ijbār* ini adalah Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.<sup>10</sup>

Adapun sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan al-Tirmidzi ra. adalah berkenaan dengan Ma'qil bin Yasār ra. yang mencegah saudari perempuannya untuk kembali rujuk dengan suaminya. Dikisahkan

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 11.

<sup>10</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

bahwa Ma'qil bin Yasār menikahkannya itu dengan seorang laki-laki dari kaum muslimin pada zaman Nabi saw. kemudian laki-laki itu mentalak istrinya itu dan tidak rujuk kepada istrinya sampai habis masa iddahnyanya. Hingga laki-laki ituupun menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu, namun Ma'qil sebagai wali dari adik perempuannya itu tidak menyetujuinya, hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah saw maka turunlah ayat di atas dan kemudian Ma'qil memperkenankan laki-laki tersebut untuk kembali kepada saudarinya.<sup>11</sup>

Dari dalil yang ada, dapat dipahami bahwa perempuan tidak boleh menikahkannya dirinya sendiri dan juga larangan bagi para wali untuk menolak menikahkannya perempuan atau menjadi penghalang pernikahan bagi perempuan yang ada di bawah kewaliannya. Dan ayat ini juga memberikan isyarat bahwa pernikahan menjadi sempurna dengan adanya kerelaan wali dan seorang wali tidak boleh mempersulit perempuan yang ada di bawah kewaliannya.

Oleh sebab itu manakala seorang wali mempersulit putrinya atau berselisih tentang itu maka penguasa bisa menikahkannya sebab orang yang menghalangi suatu hak maka penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَإِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.<sup>13</sup>

Artinya:

Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika mereka berselisih (tentang walinya), maka penguasa menjadi Wali bagi orang yang tidak memiliki Wali.

Juga firman Allah swt. Q.S. An-Nisa'/4: 34. Sebagai dasar munculnya wali *ijbār* yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).<sup>14</sup>

Imam Syafi'i juga mengartikan kata *qawwām* di atas dengan pemimpin. Pemaknaan *qawwām* dengan arti pemimpin ini dikarenakan masih mengakar kuatnya budaya patriarki yang berkembang melingkupi lingkungan budaya di zaman kehidupan Imam Syafi'i. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i mengakui adanya superioritas laki-laki atas perempuan.

Keunggulan laki-laki dalam bidang fisik, akal maupun dalam beribadah menjadikan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat lebih tinggi di atas perempuan

<sup>11</sup> Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rowāi'ul Bayān Tafsiṛu Āyāti al-Ahkām Mina al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. 1; Jakarta: Dār al-Ālamiyyah, 2015 M/ 1436 H), h. 260.

<sup>12</sup> Abu Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 13.

<sup>13</sup> Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 2, h. 396.

<sup>14</sup> Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

sehingga timbul satu keyakinan bahwa laki-lakilah yang pantas jadi pemimpin perempuan dan mengurus semua urusan publik-produktif perempuan yang di antaranya adalah telah diambil alih hak memilih calon pasangan. Sehingga dari adanya anggapan ini timbullah pembakuan peran kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Pembakuan peran ini meniadakan hak bagi seorang anak perempuan untuk mencari dan memilih pasangan hidupnya sendiri yang kemudian peran tersebut digantikan oleh ayahnya. Hal ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai hak *ijbār* wali.

Juga firman Allah swt. tentang budak-budak wanita Q.S. An-Nisa'/4: 25.

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas,<sup>15</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa terdapat juga keterangan dari hadis yang mempunyai makna yang sama dengan ayat-ayat di atas.<sup>16</sup> Yaitu hadis Nabi saw. yang telah disinggung di atas yaitu:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَالَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>17</sup>

Artinya:

Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalkkan daripada kemaluannya.

Dalam kitab *al-Umm* dikisahkan bahwa Imam Syafi'i juga berkata bahwa diriwayatkan dari Juraij, ia berkata Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata aku pernah berjalan dengan satu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat janda, maka wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki di antara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang di serahkan urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khattab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya.<sup>18</sup>

Perkara *ijbār* ini memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan konkret yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Walaupun dalam memahaminya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat atasnya. Sehingga perkara *ijbār* ini harus diyakini sebagai suatu hukum yang ada di dalam Islam dan kita sebagai umat Islam harus meyakini keabsahan *ijbār* ini di dalam agama kita.

### Syarat-syarat Sah *Ijbār*

Imam Syafi'i berkata bahwa seorang laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi seorang wanita muslimah baik wanita itu sebagai anak perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuan pamannya, perempuan yang merupakan orang yang

<sup>15</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 82.

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 13.

<sup>17</sup> Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kabīr*, Juz 14, (Cet. I; al-Qāhirah: Markaz Hijrah, 1432 H/2011 M, h. 83.

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 13.

paling dekat kepadanya, ataupun perempuan yang memerdekakannya, kecuali apabila seorang laki-laki itu adalah orang yang merdeka, muslim dan bijak.<sup>19</sup>

Laki-laki muslim tidak dapat menjadi wali bagi wanita kafir meski wanita itu adalah anak perempuannya, kecuali wanita kafir itu adalah budak miliknya. Begitu pun orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi wanita muslimah meski si wanita itu adalah anak perempuannya, karena Allah Swt. telah memutuskan hubungan antara kaum muslimin dengan musyrikin dalam hal perwalian, warisan dan diat (denda). Akan tetapi boleh bagi penguasa/sultan muslim menikahkan wanita kafir, sebab perbuatannya ini adalah sebagai keputusan hukum, bukan sebagai perwalian.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa perwalian *Ijbār* itu hanya dimiliki oleh bapak saja, ketika tidak ada bapak maka kakek. Maka seorang bapak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya.<sup>20</sup>

Namun bagi seorang wali *mujbir* tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya, oleh karenanya Mazhab Syafi'i menetapkan tujuh syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar dengan tanpa seizinnya, yaitu:<sup>21</sup>

1. Jangan sampai ada permusuhan yang jelas antara dia dengan anak perempuannya.
2. Dia dikawinkan dengan orang yang sekufu (setara) dengannya.
3. Dia dikawinkan dengan mahar *misli*.<sup>22</sup>
4. Maharnya merupakan uang negaranya tersebut.
5. Suami jangan sampai orang yang sulit memberikan mahar.
6. Jangan sampai ia dikawinkan dengan orang yang sulit hidup dengannya, contohnya orang yang buta atau tua renta.
7. Jangan sampai anak perempuan tersebut adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya melaksanakan haji karena ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka panjang.

Seorang ayah dijadikan sebagai sosok yang paling peduli dan sayang kepada anak perempuannya, sebab pada umumnya seorang anak gadis itu memiliki rasa malu yang tinggi sehingga rasa malunya itu mengalahkan keinginannya. Di samping itu juga seorang anak gadis belum berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir* ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena sering terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga ini membahayakan hidupnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjadikan ayah memiliki hak *ijbār* ini atas anak perempuannya sebab rasa cintanya yang besar kepada anak perempuannya.

### Perbedaan *al-Bikr* dan *al-Šayyib*

Dalam perkara *ijbār* ada yang dikenal dengan istilah *al-Bikr* dan *al-Tsayyib*. Adapun yang dimaksud dengan *al-Bikr* adalah perempuan yang masih perawan atau masih gadis, dalam arti perempuan yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan

<sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 15.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9. (Cet. X; Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2007 M), h. 181.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 174.

<sup>22</sup> Mahar *misli* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau sesudah akad nikah.

biologis atau seksual dengan lawan jenis. Namun ada perempuan yang dikatakan menyerupai perawan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa apabila seorang perawan menikah berkali-kali semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si perawan telah menerima dari mereka mahar dan warisan, maka ia dapat dinikahkan sebagaimana halnya seorang perawan, baik para suami itu sempat *dukhul* atau belum asalkan mereka belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian predikat perawan belum hilang darinya.<sup>23</sup>

Sedangkan yang disebut dengan *al-ṣayyib* adalah perempuan yang apabila sudah dicampuri oleh seorang laki-laki atau sudah pernah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, baik itu dalam ikatan pernikahan yang sah maupun di luar ikatan pernikahan dalam arti berbuat zina, baik perempuan itu telah balig maupun masih kecil, maka hukumannya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahkannya tanpa izin darinya.<sup>24</sup>

Sesungguhnya perbedaan di antara anak perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunah untuk dimintai izinnya dan pemberian izinnya adalah diamnya, sedangkan janda harus dimintai izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas. Sedangkan perempuan yang gila dikawinkan oleh bapaknya dan kakeknya ketika tidak ada bapaknya, sebelum usia balig demi maslahatnya.<sup>25</sup>

Para ulama bersepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridaannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

التَّيِّبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>26</sup>

Artinya:

Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya, dan bagi anak perawan diamnya adalah izinnya.

### Tanda Kerelaan antara Gadis dan Janda Terhadap Wali *Ijbār*

Pada anak perawan atau gadis yang telah mencapai usia balig dan berakal dalam meminta izin untuk menikahkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sah. Adapun dalil yang mendasari adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُرَوِّجُهَا أَبُوْهَا<sup>27</sup>

Artinya:

Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan yang menikahkan anak perawan adalah bapaknya.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سُكُوتُهَا<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 19.

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 19-20.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 182.

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 72.

<sup>27</sup> ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 4, (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 347.

<sup>28</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (al-Qāhirah: Maṭba‘ah Fuād, 1374 H/1955 M), h. 1037.

Artinya:

Dan anak perawan itu dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya.

Hadis di atas menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh laki-laki.<sup>29</sup>

Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka ia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia balig karena izin anak kecil tidak dianggap, sehingga ia dilarang untuk dikawini sampai usia balig. Mengawinkan janda yang telah balig harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup hanya sekedar diamnya saja.<sup>30</sup> Berdasarkan hadis yang telah di sebutkan di atas dan juga hadis:

لَا تَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ حَتَّىٰ تَسْتَأْمُرُوهُنَّ<sup>31</sup>

Artinya:

Janganlah menikahkan janda sampai dimintai izinnya

Karena dia juga telah mengetahui maksud pernikahan, maka dia tidak boleh dipaksa berbeda dengan anak perawan. Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadis:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>32</sup>

Artinya:

Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda.

Juga mengenai dasar pembolehan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil adalah mengenai batas minimal kedewasaan. Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan bagi anak adalah 15 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa jihad dianjurkan bagi anak laki-laki yang telah berusia 15 tahun karena anak laki-laki yang telah berumur 15 tahun dianggap sudah dewasa. Dan dalam Islam mengambil batasan umur 15 tahun sebagai pemberlakuan hukum *had*.<sup>33</sup> Sebagaimana umur 15 tahun ini juga digunakan sebagai batas minimal kebolehan anak yatim untuk mengurus hartanya. Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.<sup>34</sup>

Dari dalil-dalil yang telah peneliti sebutkan di atas maka sangat jelas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mencolok dalam perizinan menikah antara perempuan yang masih perawan dan perempuan yang sudah janda. Yang mana

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 181.

<sup>30</sup> Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin dan Ridwan Yunus, "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Mabahits* 3, no. 2, (2022), h. 119.

<sup>31</sup> Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāthi, *I'ānātu Thālibīn 'Ala Halli Alfāzhi Fathi al-Mu'in*, (Cet. I; Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 355.

<sup>32</sup> Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Ays'ats bin Ishāq, *Sunan Abu Dawūd*, Juz 2, (Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), h. 233.

<sup>33</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 18.

<sup>34</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

perempuan yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya dan ketika hendak menikahkannya harus dengan izinnya yang jelas, tidak cukup hanya diamnya saja. Sedangkan perempuan yang masih perawan boleh dinikahkan tanpa seizinnya dan izinnya cukup dengan diamnya. Maka dari itu hendaknya kedua belah pihak yaitu wali dan anak perempuan tersebut bisa memahami haknya masing-masing.

Dari uraian-uraian di atas ada beberapa faedah yang bisa peneliti ambil bahwa dalam masalah *ijbār* ini hendaknya seorang wali dan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya saling menghormati dan saling memahami haknya masing-masing. Seorang anak menghormati hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tuanya begitu pula sebaliknya orang tua juga menghormati hak anak yang akan menjalani perkawinan. Maka jalan tengah daripada itu adalah dengan adanya musyawarah dan diskusi antara orang tua dan anaknya yang mana dengan musyawarah itu diharapkan ada titik temu antara orang tua dan anaknya sehingga terkesan saling menghormati haknya masing-masing. Firman Allah swt. yang berkaitan dengan perintah musyawarah adalah Q.S. Ali Imran 3/159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Terjemahnya:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).<sup>35</sup>

Ketika kita melihat kondisi zaman sekarang ini, perkara *ijbār* ini juga masih sangat relevan dengan melihat kondisi dan keadaan tertentu atau darurat. Contohnya ketika seorang anak perempuan meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki non muslim atau kafir maka di sinilah peran seorang wali *ijbār* itu dibutuhkan agar anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya terhindar dari mudarat dan tidak menikah dengan orang kafir atau non muslim. Maka salah satu tujuan daripada pernikahan *ijbār* ini adalah untuk mendapatkan maslahat yang sebesar-besarnya dan menghindari mudarat.

### Macam-macam Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Mazhab Syafi'i

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fāsīd* adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali namun yang paling utama ada 9 macam:<sup>36</sup>

#### 1. Nikah syigār

Yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang ada di dalam tanggung jawabnya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut mau menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggung jawab kewaliannya juga tanpa ada mahar.<sup>37</sup> Seperti misalnya dikatakan “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu”. *Budh'u*<sup>38</sup> dari kedua belah pihak merupakan mahar bagi yang lain jika keduanya menyebutnya dengan mahar menurut pendapat yang paling benar, karena adanya keterkaitan yang disebutkan dalam hal itu. Akan tetapi jika mereka berdua tidak menjadikan *budh'u* ini sebagai mahar maka tetap sah juga menurut pendapat yang paling benar, karena tidak adanya keterkaitan yang disebutkan. Dengan demikian

<sup>35</sup> Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 71.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 114-116.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 116.

<sup>38</sup> *Budh'u* dapat diartikan akad nikah, berhubungan intim dan kelamin wanita.

kedua perempuan yang akan mereka nikahi berhak mendapatkan mahar *misli*. Sedangkan ketidaksahan nikah ini adalah hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ. <sup>39</sup> (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam.

#### 2. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya *khiyar* (pilihan) maka akadnya tidak sah karena akad tersebut dapat dibatal oleh adanya kesepakatan waktu. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi batal dengan adanya kesepakatan *khiyar* seperti hal dalam jual beli.

#### 3. Nikah orang yang sedang berihram

Pernikahan tidak sah apabila salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah atau kedua-duanya, baik pernikahan itu benar maupun tidak, sekalipun dilaksanakan oleh seorang imam. Atau pada waktu antara dua tahalul. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi saw. yang berbunyi:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْتَبُ <sup>40</sup>

Artinya:

Orang yang masih berihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan juga melamar.

Akan tetapi ketika berihram boleh rujuk dan bersaksi dalam pernikahan karena rujuk adalah melanjutkan akad bukan memulai akad baru.

#### 4. Poliandri

Yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak diketahui secara jelas siapa di antara keduanya yang lebih dulu. Jika salah satu dari keduanya telah melakukan hubungan intim maka dia wajib memberi mahar *misli* kepada perempuan tersebut. Akan tetapi jika keduanya telah melakukan hubungan intim maka mereka berdua wajib memberikan mahar *misli* kepada perempuan tersebut. Namun jika diketahui siapa yang lebih dahulu maka dialah yang sah.

#### 5. Pernikahan *mu'taddah* (perempuan yang sedang idah) dan perempuan yang *istibrā'* (membersihkan rahimnya dari sperma suami sebelumnya)

Jika seorang laki-laki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut maka dikenakan hukum had zina, kecuali ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman nikah *mu'taddah* dan perempuan yang sedang ber-*istibrā'*, maka ia tidak dikenakan hukum had.

#### 6. Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa idahnya

Hukum nikahnya haram sampai hilang keraguannya, walaupun ia telah selesai masa suci haidnya, karena masih ada perasaan ragu mengenai selesai masa idahnya. Apabila ada seorang laki-laki menikahinya atau dan mengira bahwa perempuan itu *mu'taddah* atau *istibrā'* atau sedang berihram atau haji, atau juga mengiranya mahram, kemudian ternyata itu tidak benar maka pernikahan tersebut tidak sah karena masih ragu akan kehalalannya.

<sup>39</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 1035.

<sup>40</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 1030.

Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan, *murtaddah* (perempuan yang keluar dari agama Islam). Firman swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.<sup>41</sup>

7. Perempuan yang suka pindah-pindah agama. Perempuan seperti ini tidak halal dinikahi kecuali dia masuk agama Islam.
8. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.
9. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dilarang secara ijmak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Terjemahnya:

Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.<sup>42</sup>

Itulah contoh pernikahan yang tidak sah. Namun ada juga pernikahan yang makruh, seperti menikahi perempuan yang telah di khitbah oleh orang lain, dan pernikahan *muhallil* dengan niat menghalalkan si perempuan untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, tanpa ada persyaratan dalam akad.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep wali *ijbār* dalam fikih Islam merupakan bagian dari syariat yang memiliki landasan hukum yang kuat, bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Keberadaan *ijbār* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang belum cakap memilih pasangan hidupnya dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab wali yang diakui dalam hukum Islam.
2. Menurut Mazhab Syafi'i, keabsahan wali *ijbār* dalam pernikahan adalah sah dan dibolehkan, dengan syarat-syarat tertentu. Seorang ayah, atau kakek apabila ayah telah tiada, memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa persetujuannya, selama memenuhi syarat seperti tidak adanya permusuhan, kesetaraan calon suami, dan mahar yang sesuai. Pandangan ini menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga maslahat anak perempuan dan mencegah dampak negatif dari pernikahan yang tidak dipertimbangkan dengan matang.

<sup>41</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

<sup>42</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor. “Hak Ijbar Wali Nikah dalam Tinjauan Sād al-Zarī‘ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah).” *Maqashiduna* 2, no. 1 (Juni 2024): 40–50.
- Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Ash‘ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, n.d.
- al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 14. Kairo: Markaz Hijrah, 2011.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): 286–316.
- al-Dāraquṭnī, ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad. *Sunan al-Dāraquṭnī*. Juz 4. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2004.
- al-Dimyāthī, Abū Bakr ‘Uthmān ibn Muḥammad Syāthā. *I‘ānat al-Ṭālibīn ‘Alā Ḥalli Alfāz Fath al-Mu‘īn*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Hayati, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 3. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Ibn Rushd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Juz 1. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Khayyul Millati Waddin, Moch. Aufal Hadliq, dan Ridwan Yunus. “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Mabahits* 3, no. 2 (2022): 110–123.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Kairo: Maṭba‘ah Fu‘ād, 1955.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif.” *Intizar* 23, no. 1 (2017): 167–180.
- al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā‘i‘ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*. Juz 1. Jakarta: Dār al-‘Ālamiyyah, 2015.
- al-Shāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.